



PUTUSAN
Nomor 95/Pid.Sus/2019/PN Sbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibuhuan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Suwandi Siregar Bin Pembina Siregar;
2. Tempat lahir : Tanjung Botung;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/2 Maret 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Siboris Lombang Kec. Barumon Tengah
Kab. Padang Lawas;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Suwandi Siregar Bin Pembina Siregar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 April 2019 sampai dengan tanggal 24 April 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2019 sampai dengan tanggal 3 Juni 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2019 sampai dengan tanggal 3 Juli 2019;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2019 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2019 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 19 September 2019;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2019 sampai dengan tanggal 18 November 2019;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Muhammad Soleh Pohan, SH Martua Gading Habonaran Daulay, SH.MH dan Donna Siregar, SH berdasarkan Penetapan Nomor 95/Pid.Sus/2019/PN Sbh;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan Nomor 95/Pid.Sus/2019/PN Sbh tanggal 21 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 95/Pid.Sus/2019/PN Sbh tanggal 21 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUWANDI SIREGAR Bin PEMBINA SIREGAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I", sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUWANDI SIREGAR Bin PEMBINA SIREGAR dengan pidana penjara selama 7(tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdkawa berada dalam tahanan sementara dan menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara.

3. Menetapkan Barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus daun ganja kering dengan berat sisa 56,62 (lima puluh enam koma enam puluh dua) gram yang dibungkus dengan kertas nasi;
- 1 (satu) unit handphone merk samsung Type E 1272 warna hitam dengan nomor simcard 08227773760;
- Uang tunai sebesar Rp.145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Dipergunakan dalam perkara an Terdakwa alwi rahman daulay, dkk.

4. Menetapkan kepada Terdakwa untuk membayar Biaya perkara sebesar Rp. 5.000, (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya tersebut lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa Suwandi Siregar Bin Pembina Siregar pada hari Senin tanggal 01 April 2019 sekitar pukul 19.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2019 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2019 di Desa Unte Rudang Kec Barumun Tengah Kab Padang Lawas atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sibuhuan, "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I", yang dilakukan terdakwa pada pokoknya dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa bertemu dengan Saksi Alwi Rahman Daulay dan Saksi Chandra Nauli (Dilakukan Penuntutan Terrpisah) pada sebuah pondok kemudian Terdakwa disuruh oleh Saksi Alwi Rahman Daulay untuk mengantarkan ganja kering pesanan Sdr Hasan Harahap (dalam Daftar Pencarian Orang) ke rumahnya yang berada di Desa Siboris Lombang Kec Barumun Tengah Kab Padang Lawas lalu Terdakwa mengiyakannya. Kemudian Saksi Alwi Rahman Daulay dan Saksi Chandra Nauli mengajak Terdakwa untuk menggunakan ganja tersebut sebagai upah mengantarkan ganja kepada Sdr Hasan Harahap (dalam Daftar Pencarian Orang), setelah menggunakan ganja tersebut Saksi Chandra Nauli keluar kemudian pada pukul 20.00 WIB datang personel Polsek Barumun Tengah yaitu Saksi Smynar Saputra, Saksi Rudi K Siregar, dan Saksi Mhd Firmansyah dan langsung mengamankan Terdakwa, Saksi Alwi Rahman Daulay, Saksi Chandra Nauli, Saksi Fahru Rozi Siregar Als Rozi, Saksi Eko Wahyu Anggara Hasibuan dan Saksi Irvan Malik Siregar.

Bahwa didalam pondok tersebut ditemukan bungkus berisi daun ganja kering yang terletak didalam kotak kayu disamping Saksi Alwi Rahman Daulay yang sedang duduk, serta uang tunai senilai Rp.145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam dari dalam kantong celana Saksi Alwi Rahman Daulay.



Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 159/JL.10061/2019 tanggal 08 April 2019 yang ditandatangani oleh Tumpal Marojahan Sitorus NIK P.71.91.0434 selaku Pimpinan Cabang PT Pegadaian (Persero) di Padang Sidempuan dan Bripka Nyamano Manik, SH selaku Yang menerima, dengan keterangan telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus yang diduga ganja kering yang dibungkus dengan nasi dengan Tersangka Alwi Rahman Daulay, Dkk dengan berat 66,62 (Enam Puluh Enam Koma Enam Dua) Gram;

Bahwa berdasarkan Berita acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No Lab = 3957/NNF/2019 tanggal 12 April 2019 yang ditandatangani oleh AKBP Dra Melta Tarigan, Msi selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, AKBP Zulni Erma dan Kopol Hendri D Ginting, S.Si selaku Pemeriksa dengan kesimpulan hasil pemeriksaan yaitu barangbukti yang diperiksa milik Terdakwa : Alwi Rahman Daulay, Chandra Nauli dan Suwandi Siregar adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 Ayat 1 UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa Suwandi Siregar Bin Pembina Siregar pada hari Senin tanggal 01 April 2019 sekitar pukul 20.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2019 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2019 di Desa Unte Rudang Kec Barumon Tengah Kab Padang Lawas atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sibuhuan, "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman", yang dilakukan terdakwa pada pokoknya dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari Saksi Gojali Siregar mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai adanya orang yang dicurigai memiliki narkotika jenis Ganja sehingga pada hari Senin tanggal 01 April 2019 sekira pukul 19.00 Wib, Saksi Gojali Siregar mengajak rekannya dari Polsek Barumon Tengah yaitu Saksi Smynar Saputra, Saksi Rudi K Siregar, dan Saksi Mhd Firmansyah untuk melakukan pengintaian pada sebuah pondok di lokasi kebun kelapa sawit di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Unte Rudang Kec Barumun Tengah Kab Padang Lawas, lalu melakukan penggerebekan dan langsung mengamankan Terdakwa, Saksi Alwi Rahman Daulay, Saksi Chandra Nauli, Saksi Fahru Rozi Siregar Als Rozi, Saksi Eko Wahyu Anggara Hasibuan dan Saksi Irvan Malik Siregar.

Bahwa didalam pondok tersebut ditemukan bungkus berisi daun ganja kering yang terletak didalam kotak kayu disamping Saksi Alwi Rahman Daulay yang sedang duduk, serta uang tunai senilai Rp.145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam dari dalam kantong celana Saksi Alwi Rahman Daulay.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 159/JL.10061/2019 tanggal 08 April 2019 yang ditandatangani oleh Tumpal Marojahan Sitorus NIK P.71.91.0434 selaku Pimpinan Cabang PT Pegadaian (Persero) di Padang Sidempuan dan Bripka Nyamano Manik, SH selaku Yang menerima, dengan keterangan telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus yang diduga ganja kering yang dibungkus dengan nasi dengan Tersangka Alwi Rahman Daulay, Dkk dengan berat 66,62 (Enam Puluh Enam Koma Enam Dua) Gram;

Bahwa berdasarkan Berita acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No Lab = 3957/NNF/2019 tanggal 12 April 2019 yang ditandatangani oleh AKBP Dra Melta Tarigan, Msi selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, AKBP Zulni Erma dan Kompol Hendri D Ginting, S.Si selaku Pemeriksa dengan kesimpulan hasil pemeriksaan yaitu barangbukti yang diperiksa milik Terdakwa : Alwi Rahman Daulay, Chandra Nauli dan Suwandi Siregar adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak berwenang untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 111 Ayat 1 UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa Suwandi Siregar Bin Pembina Siregar pada hari Senin tanggal 01 April 2019 sekitar pukul 19.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan April 2019 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2019 di Desa Unte Rudang Kec Barumun Tengah Kab Padang Lawas atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sibuhuan, "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri", yang dilakukan terdakwa pada pokoknya dengan cara sebagai berikut :

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2019/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa memperoleh ganja tersebut dari Saksi Alwi Rahman Daulay dan Saksi Chandra Nauli (Dilakukan Penuntutan Terpisah) yang merupakan upah Terdakwa untuk mengantar bungkusan ganja tersebut ke Sdr Hasan Harahap (Dalam Daftar Pencarian Orang) lalu Terdakwa menggunakan ganja tersebut dengan cara menyiapkan kertas Tiktak lalu Terdakwa campurkan daun ganja kering dan tembakau kedalam kertas tiktak tersebut lalu Terdakwa gulung selanjutnya Terdakwa bakar dan hisap. Efek yang diperoleh Terdakwa setelah menggunakan ganja tersebut adalah pikiran tenang dan nafsu makan makin kuat.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : 441/227/IV/2019 dari Rumah Sakit Umum Daerah Padang Sidempuan yang ditandatangani oleh Ahmad Taufik Batubara NIP 197501151990031001 yang menerangkan bahwa pada telah dilakukan pemeriksaan urin terhadap Suwandi Siregar dengan hasil pemeriksaan (+) Reaktif.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 159/JL.10061/2019 tanggal 08 April 2019 yang ditandatangani oleh Tumpal Marojahan Sitorus NIK P.71.91.0434 selaku Pimpinan Cabang PT Pegadaian (Persero) di Padang Sidempuan dan Bripka Nyamano Manik, SH selaku Yang menerima, dengan keterangan telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus yang diduga ganja kering yang dibungkus dengan nasi dengan Tersangka Alwi Rahman Daulay, Dkk dengan berat 66,62 (Enam Puluh Enam Koma Enam Dua) Gram;

Bahwa berdasarkan Berita acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No Lab = 3957/NNF/2019 tanggal 12 April 2019 yang ditandatangani oleh AKBP Dra Melta Tarigan, Msi selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, AKBP Zulni Erma dan Kopol Hendri D Ginting, S.Si selaku Pemeriksa dengan kesimpulan hasil pemeriksaan yaitu barangbukti yang diperiksa milik Terdakwa : Alwi Rahman Daulay, Chandra Nauli dan Suwandi Siregar adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan Narkotika I Dalam Bentuk Tanaman Jenis ganja tersebut dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 127 Ayat 1 Huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rudi K Siregar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi bersama dengan BRIPKA GOZALI SIREGAR, BRIPKA SYMNAR SYAPUTRA dan BRIGADIR M. FIRMANSYAH melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada Hari Senin Tanggal 01 April 2019 sekira pukul 20.00 Wib di kebun sawit milik masyarakat diwilayah Desa Unterudang Kec Barumun Tengah Kab. Padang Lawas;
 - Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa dimana saat itu a terdakwa sedang bersama dengan temannya yang bernama Alwi Rahman Daulay dan Saksi Chandra Nauli;
 - Bahwa pada saat penangkapan, dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus daun Ganja kering yang dibungkus dengan kertas nasi, 1 (satu) bungkus daun Ganja kering yang dibungkus dengan kertas nasi, uang tunai sebesar Rp. 145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Samsung Type E 1272 warna hitam dengan nomor sim card 082277737605 milik ALWI RAHMAN DAULAY DAN CHANDRA NAULI;
 - Bahwa Alwi Rahman Daulay dan Chandra Nauli mengakui jika Ganja tersebut dibelinya dari ADI, penduduk Kampung Darek Kota Padang Sidimpuan yang mana ALWI RAHMAN DAULAY dan CHANDRA NAULI langsung membeli ganja tersebut dari ADI dikampung Darek Kota Padangsidimpuan;
 - Bahwa Alwi Rahman Daulay dan Chandra Nauli juga mengakui jika Ganja yang dibelinya tersebut dibeli untuk dibagi berempat dengan HASAN HARAHAHAP dan hanya untuk dipergunakannya saja;
 - Bahwa dari pengakuan terdakwa diketahui jika ia mau disuruh untuk mengantarkan Ganja tersebut kepada HASAN HARAHAHAP dan akan mendapatkan upah Ganja untuk dipergunakan;
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang sebagai perantara Narkotika jenis ganja tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;
2. Saksi Bripka Symnar Syaputra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi bersama dengan BRIPKA GOZALI SIREGAR, BRIPKA RUDY K SIREGAR dan BRIGADIR M. FIRMANSYAH melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap terdakwa pada Hari Senin Tanggal 01 April 2019 sekira pukul 20.00 Wib di kebun sawit milik masyarakat diwilayah Desa Unterudang Kec Barumon Tengah Kab. Padang Lawas;

- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa dimana saat itu a terdakwa sedang bersama dengan temannya yang bernama Alwi Rahman Daulay dan Saksi Chandra Nauli;
 - Bahwa pada saat penangkapan, dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus daun Ganja kering yang dibungkus dengan kertas nasi, 1 (satu) bungkus daun Ganja kering yang dibungkus dengan kertas nasi, uang tunai sebesar Rp. 145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Samsung Type E 1272 warna hitam dengan nomor sim card 082277737605 milik ALWI RAHMAN DAULAY DAN CHANDRA NAULI;
 - Bahwa Alwi Rahman Daulay dan Chandra Nauli mengakui jika Ganja tersebut dibelinya dari ADI, penduduk Kampung Darek Kota Padang Sidimpuan yang mana ALWI RAHMAN DAULAY dan CHANDRA NAULI langsung membeli ganja tersebut dari ADI dikampung Darek Kota Padangsidimpuan;
 - Bahwa Alwi Rahman Daulay dan Chandra Nauli juga mengakui jika Ganja yang dibelinya tersebut dibeli untuk dibagi berempat dengan HASAN HARAHAHAP dan hanya untuk dipergunakannya saja;
 - Bahwa dari pengakuan terdakwa diketahui jika ia mau disuruh untuk mengantarkan Ganja tersebut kepada HASAN HARAHAHAP dan akan mendapatkan upah Ganja untuk dipergunakan;
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang sebagai perantara Narkotika jenis ganja tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;
3. Saksi Brigadir M. FIRMANSYAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi bersama dengan BRIPKA GOZALI SIREGAR, BRIPKA RUDY K SIREGAR dan BRIPKA SYMNAR SYAPUTRA melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada Hari Senin Tanggal 01 April 2019 sekira pukul 20.00 Wib di kebun sawit milik masyarakat diwilayah Desa Unterudang Kec Barumon Tengah Kab. Padang Lawas;
 - Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa dimana saat itu a terdakwa sedang bersama dengan temannya yang bernama Alwi Rahman Daulay dan Saksi Chandra Nauli;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2019/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan, dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus daun Ganja kering yang dibungkus dengan kertas nasi, 1 (satu) bungkus daun Ganja kering yang dibungkus dengan kertas nasi, uang tunai sebesar Rp. 145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Samsung Type E 1272 warna hitam dengan nomor sim card 082277737605 milik ALWI RAHMAN DAULAY DAN CHANDRA NAULI;
 - Bahwa Alwi Rahman Daulay dan Chandra Nauli mengakui jika Ganja tersebut dibelinya dari ADI, penduduk Kampung Darek Kota Padang Sidempuan yang mana ALWI RAHMAN DAULAY dan CHANDRA NAULI langsung membeli ganja tersebut dari ADI dikampung Darek Kota Padangsidempuan;
 - Bahwa Alwi Rahman Daulay dan Chandra Nauli juga mengakui jika Ganja yang dibelinya tersebut dibeli untuk dibagi berempat dengan HASAN HARAHAHAP dan hanya untuk dipergunakannya saja;
 - Bahwa dari pengakuan terdakwa diketahui jika ia mau disuruh untuk mengantarkan Ganja tersebut kepada HASAN HARAHAHAP dan akan mendapatkan upah Ganja untuk dipergunakan;
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang sebagai perantara Narkotika jenis ganja tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;
4. Saksi Alwi Rahman Daulay Bin Amaran Daulay, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi bersama dengan CHANDRA NAULI ditangkap oleh Petugas Polres Tapanuli Selatan Pada Hari Senin Tanggal 01 April 2019 sekira pukul 20:00 Wib di kebun sawit milik masyarakat EDI diwilayah Desa Unterudang Kec Barumon Tengah Kab. Padang Lawas;
 - Bahwa pada awalnya yaitu pada hari Senin tanggal 01 April 2019 sekira Pukul 10.00 Wib saksi sedang duduk-duduk minum kopi di warung kopi milik masyarakat yang berada di Desa Pasar Binanga Kac. Barumon Tengah Kab Padang Lawas dan tidak berapa lama kemudian datanglah CHANDRA NAULI duduk-duduk minum kopi disebelah dan mengajak saksi untuk membeli narkotika jenis ganja ke Kota Padangsidempuan dan saksi pun menyetujuinya;
 - Bahwa saksi kemudian menghubungi Adi dan menanyakan apakah ianya ada memiliki ganja kering, lalu ADI kemudian mengatakan ianya ada memiliki narkotika jenis ganja dan selanjutnya sekira pukul 11.00 Wib saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan CHANDRA NAULI berangkat dari Pasar Binanga menuju ke Kota Padangsidempuan dan pada saat akan berangkat saksi bertemu dengan HASAN HARAHAHAP dan kemudian HASAN HARAHAHAP bertanya kepada kami akan kemana dan saksi menjawab bahwasannya kami mau ke Sidempuan membeli ganja kering, dan kemudian HASAN HARAHAHAP memesan ganja kering sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sambil memberikan uangnya kepada saksi;

- Bahwa HASAN HARAHAHAP kemudian menanyakan kapan dan dimana ganja tersebut diambil olehnya dan saksi kemudian menjawab bahwasannya ganja tersebut nanti akan diantar langsung kerumahnya yang berada di Desa Siboris Lombang Kec. Barumon Tengah Kab. Padang Lawas dan HASAN HARAHAHAP kemudian mengiyakannya;

- Bahwa saksi bersama dengan CHANDRA NAULI kemudian berangkat ke Kota Padangsidempuan dengan menggunakan sepeda motor yang dikemudikan oleh CHANDRA NAULI dan setibanya dikampung Darek Kota Padangsidempuan sekira Pukul 15.00 Wib saksi bersama dengan CHANDRA NAULI menemui ADI untuk membeli ganja seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu ADI menyerahkan bungkus ganja kepada CHANDRA NAULI dan setelah menerima bungkus ganja tersebut lalu kami pun berangkat pulang ke Binanga;

- Bahwa sekira pukul 19.00 Wib dalam perjalanan menuju pondok milik EDI kami bertemu dengan terdakwa kemudian menyuruh terdakwa untuk datang kepondok milik EDI tersebut dan sesampainya kami di Pondok kebun kelapa sawit milik EDI tersebut yang terletak di Desa Unte Rudang Kec. Barumon Tengah Kab. Padang Lawas lalu saksi pun menyimpan ganja tersebut kedalam pondok, tidak berapa lama kemudian terdakwa datang dan masuk kedalam pondok dan saksi mengatakan kepada terdakwa untuk mengantarkan ganja kering pesanan HASAN HARAHAHAP kerumahnya di Desa Siboris Lombang Kec. Barteng Kab. Palas kira-kira pukul 20.00 Wib dan terdakwa mengiyakannya;

- Bahwa saksi bersama dengan CHANDRA NAULI mengajak terdakwa untuk menggunakan ganja bersama sebagai upah mengantarkan ganja tersebut kepada HASAN HARAHAHAP dan setelah kami selesai menggunakan ganja CHANDRA NAULI pergi keluar, tiba-tiba sekira pukul 20.00 Wib sewaktu saksi bersama dengan terdakwa duduk didalam pondok datanglah petugas Polsek Barumon Tengah sebanyak 4 (empat) orang dan langsung mengamankan saksi dan terdakwa dan oleh petugas juga ada mengamankan 3 (tiga) orang laki-laki yang masing-masing bernama FAHRU ROZI SIREGAR

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2019/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias ROZI, EKO WAHYU ANGGAR HASIBUAN dan IRVAN MALIK SIREGAR dari luar pondok kemudian oleh petugas melakukan pemeriksaan didalam pondok tersebut dan pada saat petugas polsek melakukan pemeriksaan, tiba-tiba datanglah CHANDRA NAULI dan langsung disuruh masuk kedalam pondok tersebut dan dari hasil pemeriksaan pondok tersebut petugas Polsek menemukan bungkusan yang berisikan daun ganja kering yang saksi simpan sebelumnya didalam pondok;

- Bahwa pemilik ganja tersebut adalah saksi dan Chandra Nauli sedangkan terdakwa merupakan orang yang akan mengantarkan ganja tersebut ketempat yang lain;
- Bahwa dari tangan saksi juga disita uang tunai sebesar Rp. 145.000,- (Seratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah) dan 1 (Satu) Unit Handphone merk samsung warna hitam ;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan yaitu 1 (satu) bungkus daun Ganja kering yang dibungkus dengan kertas nasi ditemukan didalam pondok dan Uang tunai sebesar Rp. 145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah) ditemukan dikantong celana saksi sebelah kiri adalah milik saksi dan CHANDRA NAULI sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Samsung tipe E 1272 warna hitam dengan nomor Sim Card 822 7773 7605 adalah milik saksi;
- Bahwa saksi membeli ganja tersebut dengan cara mengumpulkan uang bersama dengan CHANDRA NAULI masing-masing sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) adalah uang milik HASAN HARAHAHAP yang sebelumnya menitipkan ganja untuk kami beli kepadanya;
- Bahwa saksi menggunakan Narkotika jenis ganja baru 3 (tiga) bulan yaitu sejak awal bulan Februari 2019 dan terakhir menggunakannya pada hari Senin tanggal 01 April 2019 sekira pukul 19.30 Wib di dalam pondok yang berada di Desa Unte Rudang Kec. Barumon Tengah Kab. Padang Lawas tepatnya dikebun kelapa sawit milik EDI dan saksi menggunakan ganja tersebut bersama dengan CHANDRA NAULI dan terdakwa;
- Bahwa saksi juga ada menyuruh terdakwa untuk mengantar ganja kepada TAUCO, yang mana saat itu TAUCO mendatangi saksi di gubuk milik CHANDRA NAULI dan menyerahkan uang Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) kepada saksi;
- Bahwa terdakwa mau mengantarkan ganja tersebut karena saksi memberikan terdakwa gratis menggunakan ganja kering namun belum

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2019/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



sempat diantar saksi dan terdakwa sudah tertangkap oleh petugas Polisi dari Polsek Barumun Tengah;

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengantarkan ganja tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

5. Saksi CHANDRA NAULI Bin EDDI, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama dengan ALWI RAHMAN DAULAY ditangkap oleh Petugas Polres Tapanuli Selatan Pada Hari Senin Tanggal 01 April 2019 sekira pukul 20:00 Wib di kebun sawit milik masyarakat EDI diwilayah Desa Unterudang Kec Barumun Tengah Kab. Padang Lawas;

- Bahwa pada awalnya yaitu pada hari Senin tanggal 01 April 2019 sekira Pukul 10.00 Wib saksi sedang duduk-duduk minum kopi di warung kopi milik masyarakat yang berada di Desa Pasar Binanga Kac. Barumun Tengah Kab Padang Lawas dan tidak berapa lama kemudian datanglah ALWI RAHMAN DAULAY duduk-duduk minum kopi disebelah dan mengajak saksi untuk membeli narkoba jenis ganja ke Kota Padangsidimpuan dan saksi pun menyetujuinya;

- Bahwa ALWI RAHMAN DAULAY kemudian menghubungi Adi dan menanyakan apakah ianya ada memiliki ganja kering, lalu ADI kemudian mengatakan ianya ada memiliki narkoba jenis ganja dan selanjutnya sekira pukul 11.00 Wib ALWI RAHMAN DAULAY bersama dengan saksi berangkat dari Pasar Binanga menuju ke Kota Padangsidimpuan dan pada saat akan berangkat ALWI RAHMAN DAULAY bertemu dengan HASAN HARAHAHAP dan kemudian HASAN HARAHAHAP bertanya kepada kami akan kemana dan terdakwa ALWI RAHMAN DAULAY menjawab bahwasannya kami mau ke Sidimpuan membeli ganja kering, dan kemudian HASAN HARAHAHAP memesan ganja kering sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sambil memberikan uangnya kepada ALWI RAHMAN DAULAY;

- Bahwa HASAN HARAHAHAP kemudian menanyakan kapan dan dimana ganja tersebut diambil olehnya dan ALWI RAHMAN DAULAY kemudian menjawab bahwasannya ganja tersebut nanti akan diantar langsung kerumahnya yang berada di Desa Siboris Lombang Kec. Barumun Tengah Kab. Padang Lawas dan HASAN HARAHAHAP kemudian mengiyakannya;

- Bahwa ALWI RAHMAN DAULAY bersama dengan saksi kemudian berangkat ke Kota Padangsidimpuan dengan menggunakan sepeda motor yang dikemudikan oleh ALWI RAHMAN DAULAY dan setibanya dikampung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darek Kota Padangsidimpuan sekira Pukul 15.00 Wib ALWI RAHMAN DAULAY bersama dengan saksi menemui ADI untuk membeli ganja seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu ADI menyerahkan bungkus yang berisikan ganja kepada ALWI RAHMAN DAULAY dan setelah menerima bungkus tersebut lalu kami pun berangkat pulang ke Binanga;

- Bahwa sekira pukul 19.00 Wib dalam perjalanan menuju pondok milik EDI kami bertemu dengan terdakwa kemudian menyuruh terdakwa untuk datang kepondok milik EDI tersebut dan sesampainya kami di Pondok kebun kelapa sawit milik EDI tersebut yang terletak di Desa Unte Rudang Kec. Barumon Tengah Kab. Padang Lawas lalu ALWI RAHMAN DAULAY pun menyimpan ganja tersebut kedalam pondok, tidak berapa lama kemudian terdakwa datang dan masuk kedalam pondok dan ALWI RAHMAN DAULAY mengatakan kepada terdakwa untuk mengantarkan ganja kering pesanan HASAN HARAHAH kerumahnya di Desa Siboris Lombang Kec. Barteng Kab. Palas kira-kira pukul 20.00 Wib dan terdakwa mengiyakannya;

- Bahwa ALWI RAHMAN DAULAY bersama dengan saksi mengajak terdakwa untuk menggunakan ganja bersama sebagai upah mengantarkan ganja tersebut kepada HASAN HARAHAH dan setelah kami selesai menggunakan ganja kemudian saksi pergi keluar, tiba-tiba sekira pukul 20.00 Wib sewaktu ALWI RAHMAN DAULAY bersama dengan terdakwa duduk didalam pondok datanglah petugas Polsek Barumon Tengah sebanyak 4 (empat) orang dan langsung mengamankan ALWI RAHMAN DAULAY dan terdakwa dan oleh petugas juga ada mengamankan 3 (tiga) orang laki-laki yang masing-masing bernama FAHRU ROZI SIREGAR Alias ROZI, EKO WAHYU ANGGAR HASIBUAN dan IRVAN MALIK SIREGAR dari luar pondok kemudian oleh petugas melakukan pemeriksaan didalam pondok tersebut dan pada saat petugas polsek melakukan pemeriksaan, saksi datang dan langsung disuruh masuk kedalam pondok tersebut dan dari hasil pemeriksaan pondok tersebut petugas Polsek menemukan bungkus yang berisikan daun ganja kering yang ALWI RAHMAN DAULAY simpan sebelumnya didalam pondok;

- Bahwa pemilik ganja tersebut adalah ALWI RAHMAN DAULAY dan saksi sedangkan terdakwa merupakan orang yang akan mengantarkan ganja tersebut ketempat yang lain;

- Bahwa dari tangan ALWI RAHMAN DAULAY juga disita uang tunai sebesar Rp. 145.000,- (Seratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah) dan 1 (Satu) Unit Handphone merk samsung warna hitam ;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2019/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan yaitu 1 (satu) bungkus daun Ganja kering yang dibungkus dengan kertas nasi ditemukan didalam pondok dan Uang tunai sebesar Rp. 145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah) ditemukan dikantong celana ALWI RAHMAN DAULAY sebelah kiri adalah milik ALWI RAHMAN DAULAY dan saksi sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Samsung tipe E 1272 warna hitam dengan nomor Sim Card 822 7773 7605 adalah milik ALWI RAHMAN DAULAY;
 - Bahwa ALWI RAHMAN DAULAY dan saksi membeli ganja tersebut dengan cara mengumpulkan uang masing-masing sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) adalah uang milik HASAN HARAHAHAP yang sebelumnya menitipkan ganja untuk kami beli kepadanya;
 - Bahwa saksi terakhir menggunakan ganja pada hari Senin tanggal 01 April 2019 sekira pukul 19.30 Wib di dalam pondok yang berada di Desa Unte Rudang Kec. Barumon Tengah Kab. Padang Lawas tepatnya dikebun kelapa sawit dan saksi menggunakan ganja tersebut bersama dengan ALWI RAHMAN DAULAY dan terdakwa;
 - Bahwa ALWI RAHMAN DAULAY dan saksi juga ada menyuruh terdakwa untuk mengantarkan ganja kepada TAUCO, yang mana saat itu TAUCO mendatangi saksi di gubuk milik saksi dan menyerahkan uang Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) kepada ALWI RAHMAN DAULAY dan saksi;
 - Bahwa terdakwa mau mengantarkan ganja tersebut karena ALWI RAHMAN DAULAY dan saksi memberikan terdakwa gratis menggunakan ganja kering namun belum sempat diantar ALWI RAHMAN DAULAY dan saksi serta terdakwa sudah tertangkap oleh petugas Polisi dari Polsek Barumon Tengah;
 - Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara Narkotika jenis ganja tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa ikut tertangkap oleh petugas Polsek Barumon Tengah bersama dengan Alwi Rahman Daulay dan Saksi Chandra Nauli pada Hari Senin Tanggal 01 April 2019 sekira pukul 20:00 Wib di kebun sawit milik masyarakat EDI diwilayah Desa Unte Rudang Kec Barumon Tengah Kab. Padang Lawas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari Alwi Rahman Daulay dan Saksi Chandra Nauli ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus daun Ganja kering yang dibungkus dengan kertas nasi, uang tunai sebesar Rp. 145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Samsung Type E 1272 warna hitam dengan nomor sim card 082277737605;
- Bahwa Terdakwa ikut tertangkap bersama dengan Alwi Rahman Daulay dan Saksi Chandra Nauli pada hari Senin Tanggal 01 April 2019 sekira pukul 20.00 Wib di kebun sawit milik masyarakat EDDI diwilayah Desa Unterudang Kec Barumun Tengah Kab. Padang Lawas;
- Bahwa dari Alwi Rahman Daulay dan Saksi Chandra Nauli ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus daun Ganja kering yang dibungkus dengan kertas nasi yang merupakan milik Alwi Rahman Daulay dan Saksi Chandra Nauli dan Terdakwa disuruh Alwi Rahman Daulay dan Saksi Chandra Nauli untuk mengantarkan Ganja tersebut kepada HASAN HARAHAHAP (DPO);
- Bahwa Terdakwa mau disuruh mengantarkan ganja tersebut kepada HASAN HARAHAHAP dikarenakan Terdakwa mendapatkan upah Ganja untuk dipergunakan;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali disuruh oleh Alwi Rahman Daulay dan Saksi Chandra Nauli untuk mengantarkan Ganja tersebut kepada Sdra. HASAN HARAHAHAP;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus daun ganja kering dengan berat sisa 56,62 (lima puluh enam koma enam puluh dua) gram yang dibungkus dengan kertas nasi;
- 1 (satu) unit handphone merk samsung Type E 1272 warna hitam dengan nomor simcard 08227773760;
- Uang tunai sebesar Rp.145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara juga dilampirkan :

- Berita acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No Lab = 3957/NNF/2019 tanggal 12 April 2019 yang ditandatangani oleh AKBP Dra Melta Tarigan, Msi selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, AKBP Zulni Erma dan Kopol Hendri D Ginting, S.Si selaku Pemeriksa dengan kesimpulan hasil pemeriksaan yaitu barangbukti yang diperiksa milik Terdakwa : Alwi Rahman Daulay, Chandra Nauli dan Suwandi

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2019/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Siregar adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 159/JL.10061/2019 tanggal 08 April 2019 yang ditandatangani oleh Tumpal Marojahan Sitorus NIK P.71.91.0434 selaku Pimpinan Cabang PT Pegadaian (Persero) di Padang Sidempuan dan Bripka Nyamano Manik, SH selaku Yang menerima, dengan keterangan telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus yang diduga ganja kering yang dibungkus dengan nasi dengan Tersangka Alwi Rahman Daulay, Dkk dengan berat 66,62 (Enam Puluh Enam Koma Enam Dua) Gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi BRIPKA RUDI K SIREGAR, BRIPKA GOZALI SIREGAR, BRIPKA SYMNAR SYAPUTRA dan BRIGADIR M. FIRMANSYAH melakukan penangkapan terhadap Alwi Rahman Daulay dan Chandra Nauli dan terdakwa pada Hari Senin Tanggal 01 April 2019 sekira pukul 20:00 Wib di kebun sawit milik masyarakat EDDI diwilayah Desa Unterudang Kec Barumon Tengah Kab. Padang Lawas;
- Bahwa ketika dilakukan pengegedahan, dari Alwi Rahman Daulay dan Chandra Nauli ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus daun Ganja kering yang dibungkus dengan kertas nasi ditemukan didalam pondok yang diakui adalah milik Alwi Rahman Daulay dan Chandra Nauli, Uang tunai sebesar Rp. 145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah) ditemukan dikantong celana CHANDRA NAULI sebelah kiri dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung tipe E 1272 warna hitam dengan nomor Sim Card 822 7773 7605 adalah milik Alwi Rahman Daulay Bin Amaran Daulay;
- Bahwa benar penangkapan terhadap terdakwa dan Alwi Rahman Daulay serta Chandra Nauli tersebut berawal ketika pada hari Senin tanggal 01 April 2019 sekira Pukul 10.00 Wib ALWI RAHMAN DAULAY sedang duduk-duduk minum kopi di warung kopi milik masyarakat yang berada di Desa Pasar Binanga Kac. Barumon Tengah Kab Padang Lawas dan tidak berapa lama kemudian datanglah CHANDRA NAULI duduk-duduk minum kopi disebelah dan mengajak ALWI RAHMAN DAULAY untuk membeli narkotika jenis ganja ke Kota Padangsidempuan dan ALWI RAHMAN DAULAY pun menyetujuinya;
- Bahwa benar ALWI RAHMAN DAULAY kemudian menghubungi Adi dan menanyakan apakah ianya ada memiliki ganja kering, lalu ADI kemudian mengatakan ianya ada memiliki narkotika jenis ganja dan selanjutnya sekira



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 11.00 Wib ALWI RAHMAN DAULAY bersama dengan CHANDRA NAULI berangkat dari Pasar Binanga menuju ke Kota Padangsidempuan dan pada saat akan berangkat Alwi Rahman Daulay dan Chandra Nauli bertemu dengan HASAN HARAHAHAP dan kemudian HASAN HARAHAHAP bertanya kepada Alwi Rahman Daulay dan Chandra Nauli akan kemana dan Alwi Rahman Daulay dan Chandra Nauli menjawab bahwasannya Alwi Rahman Daulay dan Chandra Nauli mau ke Padang Sidempuan membeli ganja kering, dan kemudian HASAN HARAHAHAP memesan ganja kering sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sambil memberikan uangnya kepada ALWI RAHMAN DAULAY;

- Bahwa benar HASAN HARAHAHAP kemudian menanyakan kapan dan dimana ganja tersebut diambil olehnya dan ALWI RAHMAN DAULAY kemudian menjawab bahwasanya ganja tersebut nanti akan diantar langsung kerumahnya yang berada di Desa Siboris Lombang Kec. Barumon Tengah Kab. Padang Lawas dan HASAN HARAHAHAP kemudian mengiyakannya;

- Bahwa benar Alwi Rahman Daulay dan Chandra Nauli kemudian berangkat ke Kota Padangsidempuan dengan menggunakan sepeda motor yang dikemudikan oleh CHANDRA NAULI dan setibanya dikampung Darek Kota Padangsidempuan sekira Pukul 15.00 Wib ALWI RAHMAN DAULAY bersama dengan CHANDRA NAULI menemui ADI untuk membeli ganja seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu ADI menyerahkan bungkus ganja kepada CHANDRA NAULI dan setelah menerima bungkus ganja tersebut Alwi Rahman Daulay dan Chandra Nauli pun berangkat pulang ke Binanga;

- Bahwa sekira pukul 19.00 Wib dalam perjalanan menuju pondok milik EDI Alwi Rahman Daulay dan Chandra Nauli bertemu dengan terdakwa dan kemudian menyuruh terdakwa untuk datang kepondok milik EDI tersebut dan sesampainya di Pondok kebun kelapa sawit milik EDI tersebut yang terletak di Desa Unte Rudang Kec. Barumon Tengah Kab. Padang Lawas lalu Alwi Rahman Daulay dan Chandra Nauli pun menyimpan ganja tersebut kedalam pondok, tidak berapa lama kemudian terdakwa datang dan masuk kedalam pondok dan ALWI RAHMAN DAULAY mengatakan kepada terdakwa untuk mengantarkan ganja kering pesanan HASAN HARAHAHAP kerumahnya di Desa Siboris Lombang Kec. Barteng Kab. Palas kira-kira pukul 20.00 Wib dan terdakwa mengiyakannya;

- Bahwa benar Alwi Rahman Daulay dan Chandra Nauli mengajak terdakwa untuk menggunakan ganja bersama sebagai upah mengantarkan

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2019/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganja tersebut kepada HASAN HARAHAHAP dan setelah Alwi Rahman Daulay dan Chandra Nauli dan terdakwa selesai menggunakan ganja kemudian CHANDRA NAULI pergi keluar, tiba-tiba sekira pukul 20.00 Wib sewaktu ALWI RAHMAN DAULAY bersama dengan terdakwa duduk didalam pondok datanglah petugas Polsek Barumun Tengah sebanyak 4 (empat) orang dan langsung mengamankan ALWI RAHMAN DAULAY dan terdakwa dan ketika petugas melakukan pemeriksaan didalam pondok tersebut datanglah CHANDRA NAULI dan langsung disuruh masuk kedalam pondok tersebut dan dari hasil pemeriksaan pondok tersebut petugas Polsek menemukan bungkus yang berisikan daun ganja kering yang ALWI RAHMAN DAULAY simpan sebelumnya didalam pondok;

- Bahwa benar pemilik ganja tersebut adalah Alwi Rahman Daulay dan Chandra Nauli sedangkan terdakwa merupakan orang yang akan mengantarkan ganja tersebut ketempat yang lain;
- Bahwa benar dari tangan ALWI RAHMAN DAULAY juga disita uang tunai sebesar Rp. 145.000,- (Seratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah) dan 1 (Satu) Unit Handphone merk samsung warna hitam ;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan yaitu 1 (satu) bungkus daun Ganja kering yang dibungkus dengan kertas nasi ditemukan didalam pondok dan Uang tunai sebesar Rp. 145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah) ditemukan dikantong celana sebelah kiri adalah milik Alwi Rahman Daulay dan Chandra Nauli sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Samsung tipe E 1272 warna hitam dengan nomor Sim Card 822 7773 7605 adalah milik Alwi Rahman Daulay;
- Bahwa benar Alwi Rahman Daulay dan Chandra Nauli membeli ganja tersebut dengan cara mengumpulkan uang masing-masing sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) adalah uang milik HASAN HARAHAHAP yang sebelumnya menitipkan ganja untuk dibeli kepada Alwi Rahman Daulay dan Chandra Nauli;
- Bahwa benar terdakwa mau mengantarkan ganja tersebut karena Alwi Rahman Daulay dan Chandra Nauli memberikan SUWANDI SIREGAR gratis menggunakan ganja kering namun belum sempat diantar Alwi Rahman Daulay dan Chandra Nauli dan terdakwa sudah tertangkap oleh petugas Polisi dari Polsek Barumun Tengah;
- Bahwa benar terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara Narkotika jenis ganja tersebut;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2019/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan Berita acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No Lab = 3957/NNF/2019 tanggal 12 April 2019 yang ditandatangani oleh AKBP Dra Melta Tarigan, Msi selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, AKBP Zulni Erma dan Kopol Hendri D Ginting, S.Si selaku Pemeriksa dengan kesimpulan hasil pemeriksaan yaitu barangbukti yang diperiksa milik Terdakwa : Alwi Rahman Daulay, Chandra Nauli dan Suwandi Siregar adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 159/JL.10061/2019 tanggal 08 April 2019 yang ditandatangani oleh Tumpal Marojahan Sitorus NIK P.71.91.0434 selaku Pimpinan Cabang PT Pegadaian (Persero) di Padang Sidempuan dan Bripka Nyamano Manik, SH selaku Yang menerima, dengan keterangan telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus yang diduga ganja kering yang dibungkus dengan nasi dengan Tersangka Alwi Rahman Daulay, Dkk dengan berat 66,62 (Enam Puluh Enam Koma Enam Dua) Gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Tanpa Hak tau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam perkara ini adalah setiap orang sebagai subjek hukum dari tindak pidana yang dilakukan yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan dari padanya tidak ada alasan pembenar dan pemaaf baginya untuk melakukan perbuatan tersebut;



Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan serta tidak membantah identitasnya ketika diperiksa oleh Majelis Hakim, juga dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa Suwandi Siregar Bin Pembina Siregar adalah orang yang dituju sebagai pelaku perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam menghadapkan para Terdakwa ke persidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di muka persidangan, Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan tidak ditemukan adanya fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa tidak sehat Jasmani dan Rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim dari frasa kata “tanpa hak atau melawan hukum” harus ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin atau kewenangan dari pejabat yang berwenang atau tidak sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa saksi BRIPKA RUDI K SIREGAR, BRIPKA GOZALI SIREGAR, BRIPKA SYMNAR SYAPUTRA dan BRIGADIR M. FIRMANSYAH melakukan penangkapan terhadap Alwi Rahman Daulay dan Chandra Nauli dan terdakwa pada Hari Senin Tanggal 01 April 2019 sekira pukul 20:00 Wib di kebun sawit milik masyarakat EDDI diwilayah Desa Unterudang Kec Barumun Tengah Kab. Padang Lawas dan ketika dilakukan pengeledahan, dari Alwi Rahman Daulay dan Chandra Nauli ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus daun Ganja kering yang dibungkus dengan kertas nasi ditemukan didalam pondok yang diakui adalah milik Alwi Rahman Daulay dan Chandra Nauli, Uang tunai sebesar Rp. 145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah) ditemukan dikantong celana CHANDRA NAULI sebelah kiri dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung tipe E 1272 warna hitam dengan nomor Sim Card 822 7773 7605 adalah milik Alwi Rahman Daulay Bin Amaran Daulay;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap terdakwa dan Alwi Rahman Daulay serta Chandra Nauli tersebut berawal ketika pada hari Senin tanggal 01



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2019 sekira Pukul 10.00 Wib ALWI RAHMAN DAULAY sedang duduk-duduk minum kopi di warung kopi milik masyarakat yang berada di Desa Pasar Binanga Kac. Barumun Tengah Kab Padang Lawas dan tidak berapa lama kemudian datanglah CHANDRA NAULI duduk-duduk minum kopi disebelah dan mengajak ALWI RAHMAN DAULAY untuk membeli narkoba jenis ganja ke Kota Padangsidempuan dan ALWI RAHMAN DAULAY pun menyetujuinya dan ALWI RAHMAN DAULAY kemudian menghubungi Adi dan menanyakan apakah ianya ada memiliki ganja kering, lalu ADI kemudian mengatakan ianya ada memiliki narkoba jenis ganja dan selanjutnya sekira pukul 11.00 Wib ALWI RAHMAN DAULAY bersama dengan CHANDRA NAULI berangkat dari Pasar Binanga menuju ke Kota Padangsidempuan dan pada saat akan berangkat Alwi Rahman Daulay dan Chandra Nauli bertemu dengan HASAN HARAHAHAP dan kemudian HASAN HARAHAHAP bertanya kepada Alwi Rahman Daulay dan Chandra Nauli akan kemana dan Alwi Rahman Daulay dan Chandra Nauli menjawab bahwasannya Alwi Rahman Daulay dan Chandra Nauli mau ke Padang Sidempuan membeli ganja kering, dan kemudian HASAN HARAHAHAP memesan ganja kering sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sambil memberikan uangnya kepada ALWI RAHMAN DAULAY;

Menimbang, bahwa HASAN HARAHAHAP kemudian menanyakan kapan dan dimana ganja tersebut diambil olehnya dan ALWI RAHMAN DAULAY kemudian menjawab bahwasanya ganja tersebut nanti akan diantar langsung kerumahnya yang berada di Desa Siboris Lombang Kec. Barumun Tengah Kab. Padang Lawas dan HASAN HARAHAHAP kemudian mengiyakannya dan Alwi Rahman Daulay dan Chandra Nauli kemudian berangkat ke Kota Padangsidempuan dengan menggunakan sepeda motor yang dikemudikan oleh CHANDRA NAULI dan setibanya dikampung Darek Kota Padangsidempuan sekira Pukul 15.00 Wib ALWI RAHMAN DAULAY bersama dengan CHANDRA NAULI menemui ADI untuk membeli ganja seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu ADI menyerahkan bungkusan yang berisikan ganja kepada CHANDRA NAULI dan setelah menerima bungkusan tersebut Alwi Rahman Daulay dan Chandra Nauli pun berangkat pulang ke Binanga;

Menimbang, bahwa sekira pukul 19.00 Wib dalam perjalanan menuju pondok milik EDI Alwi Rahman Daulay dan Chandra Nauli bertemu dengan terdakwa dan kemudian menyuruh terdakwa untuk datang kepondok milik EDI tersebut dan sesampainya di Pondok kebun kelapa sawit milik EDI tersebut yang terletak di Desa Unte Rudang Kec. Barumun Tengah Kab. Padang Lawas lalu Alwi Rahman Daulay dan Chandra Nauli pun menyimpan ganja tersebut kedalam pondok, tidak berapa lama kemudian terdakwa datang dan masuk

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2019/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam pondok dan ALWI RAHMAN DAULAY mengatakan kepada terdakwa untuk mengantarkan ganja kering pesanan HASAN HARAHAHAP kerumahnya di Desa Siboris Lombang Kec. Barteng Kab. Palas kira-kira pukul 20.00 Wib dan terdakwa mengiakkannya dan Alwi Rahman Daulay dan Chandra Nauli mengajak terdakwa untuk menggunakan ganja bersama sebagai upah mengantarkan ganja tersebut kepada HASAN HARAHAHAP dan setelah Alwi Rahman Daulay dan Chandra Nauli dan terdakwa selesai menggunakan ganja kemudian CHANDRA NAULI pergi keluar, tiba-tiba sekira pukul 20.00 Wib sewaktu ALWI RAHMAN DAULAY bersama dengan terdakwa duduk didalam pondok datanglah petugas Polsek Barumon Tengah sebanyak 4 (empat) orang dan langsung mengamankan ALWI RAHMAN DAULAY dan terdakwa dan ketika petugas melakukan pemeriksaan didalam pondok tersebut datanglah CHANDRA NAULI dan langsung disuruh masuk kedalam pondok tersebut dan dari hasil pemeriksaan pondok tersebut petugas Polsek menemukan bungkus yang berisikan daun ganja kering yang ALWI RAHMAN DAULAY simpan sebelumnya didalam pondok;

Menimbang, bahwa pemilik ganja tersebut adalah Alwi Rahman Daulay dan Chandra Nauli sedangkan terdakwa merupakan orang yang akan mengantarkan ganja tersebut ketempat yang lain dan dari tangan ALWI RAHMAN DAULAY juga disita uang tunai sebesar Rp. 145.000,- (Seratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah) dan 1 (Satu) Unit Handphone merk samsung warna hitam ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan yaitu 1 (satu) bungkus daun Ganja kering yang dibungkus dengan kertas nasi ditemukan didalam pondok dan Uang tunai sebesar Rp. 145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah) ditemukan dikantong celana sebelah kiri adalah milik Alwi Rahman Daulay dan Chandra Nauli sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Samsung tipe E 1272 warna hitam dengan nomor Sim Card 822 7773 7605 adalah milik Alwi Rahman Daulay dan Alwi Rahman Daulay dan Chandra Nauli membeli ganja tersebut dengan cara mengumpulkan uang masing-masing sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) adalah uang milik HASAN HARAHAHAP yang sebelumnya menitipkan ganja untuk dibeli kepada Alwi Rahman Daulay dan Chandra Nauli;

Menimbang, bahwa terdakwa mau mengantarkan ganja tersebut karena Alwi Rahman Daulay dan Chandra Nauli memberikan SUWANDI SIREGAR gratis menggunakan ganja kering namun belum sempat diantar Alwi Rahman Daulay dan Chandra Nauli dan terdakwa sudah tertangkap oleh petugas Polisi

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2019/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Polsek Barumon Tengah dan terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara Narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No Lab = 3957/NNF/2019 tanggal 12 April 2019 yang ditandatangani oleh AKBP Dra Melta Tarigan, Msi selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, AKBP Zulni Erma dan Kopol Hendri D Ginting, S.Si selaku Pemeriksa dengan kesimpulan hasil pemeriksaan yaitu barangbukti yang diperiksa milik Terdakwa : Alwi Rahman Daulay, Chandra Nauli dan Suwandi Siregar adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 159/JL.10061/2019 tanggal 08 April 2019 yang ditandatangani oleh Tumpal Marojahan Sitorus NIK P.71.91.0434 selaku Pimpinan Cabang PT Pegadaian (Persero) di Padang Sidempuan dan Bripka Nyamano Manik, SH selaku Yang menerima, dengan keterangan telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus yang diduga ganja kering yang dibungkus dengan nasi dengan Tersangka Alwi Rahman Daulay, Dkk dengan berat 66,62 (Enam Puluh Enam Koma Enam Dua) Gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan Primer yaitu Pasal 114 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi dan Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya berkaitan dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan Pidana Penuntut Umum dan permohonan lisan Terdakwa memohon agar dijatuhi hukuman seringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa mengakui dan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri dan perbuatan Terdakwa, serta memperhatikan pula ancaman pidana dari tindak pidana yang bersangkutan, maka menurut hemat Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tersebut;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2019/PN Sbh



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya memperhatikan bentuk ancaman pidana dari ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum selain diancam dengan pidana penjara kepada Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1 (satu) bungkus daun ganja kering dengan berat sisa 56,62 (lima puluh enam koma enam puluh dua) gram yang dibungkus dengan kertas nasi dan 1 (satu) unit handphone merk samsung Type E 1272 warna hitam dengan nomor simcard 08227773760 serta Uang tunai sebesar Rp.145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah) dipergunakan dalam perkara *Alwi Rahman Daulay, dkk*;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SUWANDI SIREGAR Bin PEMBINA SIREGAR tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menjadi Perantara Narkotika Golongan I", sebagaimana dalam dakwaan Primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 6 (Enam) Tahun dan dan Denda sejumlah Rp.1.000.000.000;- (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama : 6 (Enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus daun ganja kering dengan berat sisa 56,62 (lima puluh enam koma enam puluh dua) gram yang dibungkus dengan kertas nasi;
 - 1 (satu) unit handphone merk samsung Type E 1272 warna hitam dengan nomor simcard 08227773760;
 - Uang tunai sebesar Rp.145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah) Dipergunakan dalam perkara *Alwi Rahman Daulay, dkk*;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibuhuan pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2019 oleh Gabe Dorris M.B.S., S.H.M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Yustika Tatar Fauzi Harahap, S.H.M.H. dan Kennedy Putra Sitepu, S.H.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2019 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Sribudi Waty, SH.MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibuhuan, dihadiri Melvia Body P, SH.MH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Lawas dan dihadapan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2019/PN Sbh



Yustika Tatar Fauzi Harahap, S.H., M.H. Gabe Dorris MBS, S.H., M.H.

Kennedy Putra Sitepu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sribudi Waty, SH.MH,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)